



BUPATI MUARA ENIM

NO. 15 Seri D

KEPUTUSAN BUPATI MUARA ENIM
NOMOR : 20 TAHUN 2004

TENTANG

PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI
DALAM KABUPATEN MUARA ENIM

BUPATI MUARA ENIM

Menimbang

- a. bahwa dalam upaya menunjang pelaksanaan wajib belajar dan meningkatkan daya tampung siswa lulusan Sekolah Dasar (SD), khususnya di wilayah Kecamatan Semende Darat Laut, Talang Ubi, Rambang, dipandang perlu untuk didirikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri baru dalam Kabupaten Muara Enim.
- b. bahwa untuk Pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri baru dimaksud, perlu diatur dengan Keputusan Bupati Muara Enim.

Mengingat

1. Undang - undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73; Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
2. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang - undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301).
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang pendidikan menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, tambahan Lembaran negara republik Indonesia Nomor 3764);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 183 /O/2000 tentang perubahan Nomenklatur SLTP menjadi SMP serta Organisasi dan tatakerja SMP sebagaimana telah diubah dengan keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 153 /U/2003.
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 16 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2000 Nomor 34).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI BARU DALAM KABUPATEN MUARA ENIM**

Pasal 1

Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri yang selanjutnya disebut SMP adalah bentuk satuan Pendidikan Negeri yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Muara Enim.

Pasal 2

Dengan Keputusan ini didirikan SMP Negeri sebagai berikut :

- a. SMP Negeri 4 Semende
- b. SMP Negeri 10 Talang Ubi
- c. SMP Negeri 2 Rambang

Pasal 3

SMP Negeri sebagaimana dimaksud pada pasal 2 berkedudukan di :

- a. SMP Negeri 4 Semende berkedudukan di Desa Babatan
- b. SMP Negeri 10 Talang Ubi berkedudukan di Desa Benakat Minyak
- c. SMP Negeri 2 Rambang berkedudukan di Desa Sugihan.

Pasal 4

Menugaskan Kepala Sekolah untuk mengatur segala sesuatunya yang berhubungan dengan pendirian dan operasional sekolah sebagaimana dimaksud pasal 2 Keputusan ini.

Pasal 5

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan agar supaya setiap orang mengetahuinya dan memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim

Ditetapkan di Muara Enim
Pada tanggal *28 September* 2004

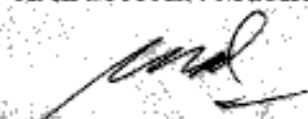
BUPATI MUARA ENIM



H. KALAMUDIN D, SH

Diundangkan di Muara Enim
Pada tanggal *28 September* 2004

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM**



MUHAMMAD AKIP YOENÖES

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2004 NOMOR : **15**